



SALINAN PENETAPAN

Nomor 2473/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

XXXXX binti XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.01, RW.02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **“PENGGUGAT”**;

M e l a w a n :

XXXXX bin XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.07, RW.09, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 18 Desember 2014 dengan register Nomor 2473/Pdt.G/ 2014/PA.Mkd.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, atas pertanyaan dari Majelis Hakim selanjutnya Penggugat

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No. 2473/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dirinya mencabut surat gugatannya;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat di dalam berita acara Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan, oleh karena itu dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, maka tidak perlu meminta persetujuan kepada Tergugat, oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1 Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2473/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 18 Desember 2014 selesai karena dicabut;

2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. LANJARTO,MH. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. SHONHAJI MANSUR,MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. MUHROJI,SH. Sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

1 **Drs. SHONHAJI MANSUR,MH.**
Drs. LANJARTO, MH.

Ttd.

2 **Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. MUHROJI, SH.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	190.000,-

Hal 3 dari 3 hal Penetapan No. 2473/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Hak Redaksi

Rp. 5.000,-

5. Meterai

Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)